



Dinas Sosial

Jl. R. A. Kartini No. 3 Mataram 83122 0370623037

dinsos.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Sosial

Pelayanan Santunan Kematian

No. SK :


Persyaratan

1. Warga yang Ber KTP Kota Mataram baik Warga mampu ataupun tidak mampu
2. Foto copy Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Mataram
3. Foto copy KTP yang meninggal dan ahli waris
4. Foto copy KK yang meninggal dan ahli waris
5. Surat pernyataan ahli waris yang diterbitkan oleh kelurahan(Bermaterai Rp. 10.000)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR LAYANAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM



1. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan kepada petugas administrasi/Front Office
2. Petugas administrasi/Front Office memeriksa persyaratan permohonan santunan kematian apabila persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon tetapi apabila persyaratan sudah lengkap maka Front Office akan menerima berkas untuk segera menindak lanjuti dan mencatat nomor telpon ahli waris yang bisa dihubungi pada saat pencairan dana kematian

3. Berkas yang sudah lengkap segera dibuatkan Nota Dinas untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota

4. Nota Dinas yang sudah disetujui diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah untuk mengajukan Dana



Dinas Sosial

Jl. R. A. Kartini No. 3 Mataram 83122 0370623037

dinsos.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Santunan Kematian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung :

Kantor Dinas Sosial Kota Mataram Jalan Kartini No. 3

Mataram

2. Pengaduan Tidak Langsung :

a). SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id

b). Email : dinassosialmtrm@gmail.com

c). Website : <https://dinsos.mataramkota.go.id>

d). Form Survei Kepuasan Masyarakat

e). Telpon (0370) 623037

3. Kotak Saran